

KAPANEWON SEWON

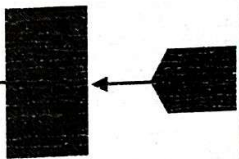
**PROSEDUR BAKU PELAKAANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	B/000.8.3.3/00801		
Tgl. Pembuatan	13 Agustus 2024		
Tgl. Revisi			
Tgl. Pengesahan	20 Agustus 2024		
Disahkan Oleh	 HARTINI, S.Pd/M.M. Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 196806101992032013	 KAPANEWON SEWON	
Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik		
Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.	Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Analis; 3. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas; 4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pemohonan Informasi 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Daftar Informasi Publik 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer 4. Printer 5. Scanner 6. Jaringan Internet
Peringatan - Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka Pemohon Informasi berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atau sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah.	Pencatatan dan Pendataan Daftar Informasi yang Dikecualikan disediakan dalam bentuk tercetak (<i>hardcopy</i>) dan <i>softcopy</i>.

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	PPID Pelaksana	Atasan PPID	PPID Kabupaten	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1 Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana				Usulan Informasi Publik	1 hari kerja	Daftar Informasi Publik	
2 Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP				Usulan Informasi Publik yang dicecuailkan	5 hari kerja	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3 Mengklasifikasi informasi yang dicecuailkan jika telah habis jangka waktu pengecuailannya.				Daftar Informasi Publik Tahun lalu	1 hari kerja	Draft Usulan Informasi yang Dicecuailkan	
4 PPID Pelaksana mengajukan draft Usulan Informasi yang Dicecuailkan yang akan diajukan ke PPID Kabupaten kepada Atasan PPID.				Draft Usulan Informasi yang Dicecuailkan	2 hari kerja	Usulan Daftar Informasi yang Dicecuailkan	
5 Atasan PPID Pelaksana menyerahkan Usulan Daftar Informasi yang di kecuailkan kepada PPID Kabupaten.				Usulan Daftar Informasi yang Dicecuailkan	1 hari kerja	Usulan Daftar Informasi yang Dicecuailkan dari PPID Pelaksana	

6	PPID Kabupaten melakukan Uji Konsekuensi Bersama Tim Pertimbangan PPID Tingkat Kabupaten dan penandatangan Berita Acara Uji Konsekuensi.			Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan dari PPID Pelaksana	1 hari kerja	Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi yang memuat Daftar Informasi yang Dikecualikan	
7	PPID Kabupaten menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Kabupaten			Daftar Informasi yang Dikecualikan	2 hari kerja	SK Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Kabupaten tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan	
8	PPID Pelaksana mempublikasikan DIK dalam website Pemerintah Kapanewon Sewon.			SK Daftar Informasi yang Dikecualikan	10 menit	Adanya Informasi Daftar Informasi yang Dikecualikan dalam website resmi Pemerintah Kapanewon Sewon.	